



PUTUSAN

Nomor 27/PID.SUS/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SUNARDI alias AKUANG anak dari SOE SUI FU (Alm);
Tempat lahir	:	Rebo;
Umur/Tanggal lahir	:	37 tahun / 17 Maret 1985;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Harapan IV Lingkungan Air Kenanga RT. 001 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
Agama	:	Budha;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
9. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 27/PID.SUS/2023/PT BBL tanggal 10 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/PID.SUS/2023/PT BBL tanggal 10 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka N0. REG. PERKARA PDM-02/S.liat/03/2023 tanggal 7 Maret 2023 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARDI Als AKUANG anak dari SOE SUI FU (alm)** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (gram)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS/2023/PT BBL



pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNARDI Als AKUANG anak dari SOE SUI FU (alm)** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu;

Dengan total berat bersih awal 49,84 gram dan setelah pengujian Labfor BNN berat bersih menjadi 48,9016 gram;

- 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih yg diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih awal 9,49 gram dan setelah pengujian Labfor BNN berat bersih menjadi 5,6932 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) kaleng Rokok Gudang Garam ;
- 6 (enam) lembar tisu;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 3 (tiga) bal plastik strip bening ;
- 2 (dua) buah timbangan Digital warna silver;
- 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merek VIVO warna biru;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam SURYA ;
- 23 (dua puluh tiga) buah potongan sedotan warna merah;
- 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna Hijau;
- 1 (satu) buah tisu;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan plat Nopol BN 6098 QE (tanpa STNK);

Agar Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN. Sgl tanggal 15 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI Als AKUANG Anak dari SOE SUI FU (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu;

Dengan total berat bersih awal 49,84 gram dan setelah pengujian Labfor BNN berat bersih menjadi 48,9016 gram;

- 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih awal 9,49 gram dan setelah pengujian Labfor BNN berat bersih menjadi 5,6932 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam ;
 - 6 (enam) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
 - 3 (tiga) bal plastik strip bening;
 - 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam SURYA ;
 - 23 (dua puluh tiga) buah potongan sedotan warna merah;
 - 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna hijau;
 - 1 (satu) buah tisu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan plat Nopol BN 6098 QE (tanpa STNK);

Dikembalikan kepada Terdakwa SUNARDI Als AKUANG Anak dari SOE SUI FU (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2023/PN Sgl jo Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS/2023/PT BBL



Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN. Sgl tanggal 15 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 21 Maret 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 Maret 2023 kepada Terdakwa;

Membaca, Surat Keterangan Tidak Menggunakan Hak Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) dari Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 29 Maret 2023 dan 3 April 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pasal 237 KUHP berbunyi: "*Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 663 K/Sip/1971 disebutkan bahwa memori banding bukan syarat formil permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding tetapi tidak menghalangi pemeriksaan di Tingkat Banding;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS/2023/PT BBL



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN. Sgl tanggal 15 Maret 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah Terdakwa dihubungi Sdr. Daniel (DPO) Terdakwa pergi mengambil shabu di Simpang Rebo arah lintas timur dengan upah diberi shabu untuk pakai, lalu Terdakwa membawa shabu tersebut kerumah Terdakwa untuk disimpan, dimana 1 (satu) paket disimpan diatas plafon teras rumah Terdakwa, 2(dua) kaleng rokok Gudang Garam disimpan ditumpukan sampah disamping rumah Terdakwa dan 2(dua) timbangan digital serta 3 (tiga) bal plastik strip disimpan dikandang babi belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 57/10543/2020 tanggal 20 September 2022 dan Nomor 58/10543/2022 tanggal 20 September 2022, serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL 171DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 September 2022 benar ada sabu dengan berat bersih 49,84 gram dan 9,49 gram;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha N MAX warna merah dengan plat No.Pol. BN 6098 QE menuju lokasi yang dimaksud untuk mengambil paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa untuk mempermudah melakukan kejahatannya menggunakan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS/2023/PT BBL



sepeda motor Yamaha N MAX warna merah dengan plat No.Pol. BN 6098 QE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa barang bukti yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana dapat dirampas untuk negara, hal ini sesuai pula dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan:"

- (1) *Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor atau yang menyangkut Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;*

Menimbang, bahwa dengan demikian maka barang bukti sepeda motor Yamaha N MAX warna merah dengan plat No.Pol. BN 6098 QE tersebut sudah sepantasnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 15 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 15 Maret 2023 yang dimintakan banding mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI Als AKUANG Anak dari SOE SUI FU (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5(lima) gram" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal berwarna putih Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik strip bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;

Dengan total berat bersih awal 49,84 gram dan setelah pengujian Labfor BNN berat bersih menjadi 48,9016 gram;

- 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih awal

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9,49 gram dan setelah pengujian Labfor BNN berat bersih menjadi 5,6932 gram;

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam ;
- 6 (enam) lembar tisu;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 3 (tiga) bal plastik strip bening;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam SURYA ;
- 23 (dua puluh tiga) buah potongan sedotan warna merah;
- 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna hijau;
- 1 (satu) buah tisu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna merah dengan plat Nopol BN 6098 QE (tanpa STNK);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 oleh H. Mas Hushendar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H. dan Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS/2023/PT BBL



Dto.

Dto.

SABARULINA BR GINTING, S.H., M.H H. MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.

Dto.

JUDIKA MARTINE HUTAGALUNG, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Dto.

YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H.

Pangkalpinang, 17 April 2023
Turunan / Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,
Plh. Panitera,

Rahardi Perdana. S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)